



**P U T U S A N**  
**Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **KOMANG YUDA SAGI TARSANA alias YUDA KONENG;**
2. Tempat lahir : Sinalud;
3. Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 16 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sinalud, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024 s.d. 1 Juli 2024 dan diperpanjang dari tanggal 1 Juli 2024 s.d. 4 Juli 2024, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2024 s.d. 22 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 s.d. 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 s.d. 8 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2024 s.d. 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2024 s.d. 12 Oktober 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2024 s.d. 11 Desember 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: MADE NGURAH ARIK SUHARSANA PUTRA, S.H., dkk, para Advokat yang berkedudukan hukum di Lingkungan Peguyangan Gg. I, Desa Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 154/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,18 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode A;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,14 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode B;
  - c. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode C;
  - d. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode D;
  - e. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode E;
  - f. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,94 gram brutto;
  - g. 1 (satu) buah alat bong;
  - h. 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning;
  - i. 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;
  - k. 1 (satu) buah gunting;
  - l. 1 (satu) buah korek api gas;
  - m. 1 (satu) buah timbangan digital;
  - n. 1 (satu) bendel plastik bening kosong;
  - o. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan serta mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan-alasan yaitu:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ingin membangun rumah tangga dengan Saksi MUNARANI alias RANI;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-59/Enz.2/BLL/08/2024 tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama Saksi MUNARANI alias RANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar Pukul 19.45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Taman Wira Lovina Blok Dahlia Nomor 5 Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUNARANI alias RANI pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar Pukul 19.25 WITA di Perumahan Taman Wira Lovina Blok Dahlia No.5 Banjar Dinas Bhuanasari, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng oleh Saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA dan Saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH (selaku Saksi Penangkap dari Polres Buleleng) yang diSaksikan oleh Saksi I PUTU SUPARIANTA selaku Kepala Dusun Bhuanasari, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng kemudian dilakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan selaku pemilik 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh Saksi MUNARANI alias RANI dan atas informasi tersebut sekitar Pukul 19.45 WITA Saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, Saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH bersama Saksi I PUTU SUPARIANTA berangkat menuju sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Taman Wira Lovina Blok Dahlia Nomor 5 Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan sesampainya di rumah yang dituju kemudian Saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, Saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa ada Saksi KETUT SUARTIKA alias GELONO, Saksi KADEK WINDU JAYA alias PUNG dan Saksi KADEK WINAKA alias CENOL berada di dalam kamar Terdakwa dengan aktifitas sedang bermain *handphone*, kemudian terhadap Terdakwa, Saksi KETUT SUARTIKA alias GELONO, Saksi KADEK WINDU JAYA alias PUNG dan Saksi KADEK WINAKA alias CENOL dilakukan penggeledahan badan oleh Saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, Saksi PUTU ARI SEPTIAWAN yang diSaksikan oleh Saksi I PUTU SUPARIANTA namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan perkara Narkotika, kemudian Saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, Saksi PUTU ARI SEPTIAWAN melakukan penggeledahan rumah yakni di lantai kamar tidur Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:
  - 5 (lima) paket plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat timbangan digital;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
  - 3 (tiga) plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah alat bong;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,94 gram brutto;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potong pipet ujung runcing warna kuning;
- 2 (dua) buah potong pipet ujung runcing putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda;
- Kemudian terhadap barang-barang ditemukan pada saat penggeledahan rumah (kamar) Terdakwa tersebut seluruhnya diakui milik dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah tersebut sebelumnya Terdakwa membelinya dari sdr. KADEK (DPO) dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai pada hari jumat tanggal 28 Juni 2024 di pinggir jalan rabat beton pada Banjar Dinas Delod Pura Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya Di rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk memoket sabu menjadi 6 (enam) poket sabu. Kemudian sekitar Pukul 19.25 WITA Terdakwa memanggil Saksi MUNARANI alias RANI yang sedang memasak di dapur untuk mengantarkan 1 (satu) buah paket plastik klip berisi sabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. BAGUS (DPO) dengan mengatakan “ngidih tulung abaan sep BAGUS (minta tolong bawain BAGUS sebentar)”. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi MUNARANI alias RANI mengiyakan dan mengambil 1 (satu) buah paket plastik klip berisi sabu dengan menggunakan tangan kanan Saksi MUNARANI alias RANI dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna pink silver dengan Nomor Polisi DK 3626 UAM menuju rumah sdr. BAGUS (DPO) yang masih dalam satu kompleks dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali meminta Saksi MUNARANI alias RANI untuk mengantarkan paket sabu kepada sdr. BAGUS (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) satu paket dengan harga perpoket masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan alasan Saksi MUNARANI alias RANI mau mengantarkan paket sabu tersebut karena Terdakwa merupakan pacar dari Saksi MUNARANI alias RANI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 291/11885.00/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan ditandatangani oleh NI LUH YULI WULAN ARTINI NIK. P.83927 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Singaraja, I GEDE PANCA MARIANDA, SH selaku pihak yang menerima dan PUTU

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYA NATA ANGGRENI NIK. P88862 selaku Penaksir Cabang, terhadap barang sejumlah 5 (lima) buah plastik klip berisi butiran kristal bening dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang yang Ditimbang	Berat Kotor (+ Kantong)	Berat Kotor (-Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (-Kantong)	Kode
1	1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga mengandung Narkotika	0,18 gram	0,06 gram	0,02 gram	0,04 gram	A
2	1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga mengandung Narkotika	0,14 gram	0,04 gram	0,02 gram	0,02 gram	B
3	1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga mengandung Narkotika	0,17 gram	0,08 gram	0,02 gram	0,06 gram	C
4	1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga mengandung Narkotika	0,17 gram	0,08 gram	0,02 gram	0,06 gram	D
5	1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga mengandung Narkotika	0,17 gram	0,08 gram	0,02 gram	0,06 gram	E
Jumlah		0,83 gram	0,34 gram	0,10 gram	0,24 gram	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 291/11885.00/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan ditandatangani oleh NI LUH YULI WULAN ARTINI NIK. P.83927 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Singaraja, I GEDE PANCA MARIANDA, SH selaku pihak yang menerima dan PUTU WIDYA NATA ANGGRENI NIK. P88862 selaku Penaksir Cabang, terhadap barang sejumlah 1 (satu) buah pipet kaca dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang yang Ditimbang	Berat Kotor (+ Kantong)	Berat Kotor (-Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (-Kantong)	Kode
1	1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang di duga mengandung Narkotika	1,94 gram				
Jumlah		1,94 gram				

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 933/NNF/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dan ditandatangani oleh I Nyoman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukena, SIK NRP. 67030505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, sdr. IMAM MAHMUDI, A.MD., SH.,M.SI., selaku Pemeriksa, sdr. A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si selaku Pemeriksa dan sdr. Apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A s.d. Kode E) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 6641/2024/NF s.d.. 6645/2024/NF;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6646/2024/NF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor tersebut adalah sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 6641/2024/NF s.d.. 6645/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Mentamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6646/2024/NF berupa cairan kuning/urine seperti dalam I. adalaah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 935/NNF/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK NRP. 67030505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, sdr. IMAM MAHMUDI, A.MD., SH.,M.SI., selaku Pemeriksa, sdr. A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si selaku Pemeriksa dan sdr. Apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, menyatakan barang bukti yang disegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat padatan warna putih dengan berat brutto 1,939 (satu koma sembilan tiga sembilan) gram, padatan warna putih netto 0,211 (nol koma dua satu satu) gram, diberi nomorbarang bukti 6649/2024/NF;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 6649/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Mentamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi MUNARANI alias RANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Buleleng;
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Buleleng telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekira Pukul 19.45 WITA Terdakwa di sebuah kamar dalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Taman Wira Lovina Blok Dahlia No. 5 Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam proses penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan di sebuah kamar tempat Terdakwa duduk dan ditemukan barang-barang yaitu ditemukan berserakan yaitu 5 (lima) paket sabu berbentuk plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing putih dan 1 (satu) buah *handphone* merek

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna biru muda sedangkan pada saat digeledah badan pakaian tidak ditemukan barang bukti Narkotika;

- Bahwa saat Saksi interogasi Terdakwa, dia menjelaskan kepada Saksi tentang fungsi dan kegunaan daripada barang-barang serta kepemilikan barang-barang tersebut di atas yaitu:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,18 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode A merupakan paket sabu yang baru dibuat oleh Terdakwa yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya dia beli dari seseorang yang dia panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,14 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode B berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sabu itu rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode C merupakan paket sabu yang baru dibuat oleh Terdakwa yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya dia beli dari seseorang yang dia panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode D merupakan paket sabu yang baru dibuat oleh Terdakwa yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya dia beli dari seseorang yang dia panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode E merupakan paket sabu yang baru dibuat oleh Terdakwa yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya dia beli dari seseorang yang dia panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,94

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto merupakan pipet kaca yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat bong digunakan untuk mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning digunakan untuk memasukkan kristal sabu ke dalam plastik klip atau ke dalam pipet kaca oleh Terdakwa;
- 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih fungsinya sama dengan potongan pipet ujung runcing warna kuning;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong rencananya digunakan untuk pembungkus paket sabu oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah gunting digunakan untuk memotong plastik klip oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api gas digunakan untuk mensolder plastik klip oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang paket sabu oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bendel plastik bening kosong rencananya digunakan untuk pembungkus paket sabu oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. BAGUS saat membeli paket sabu darinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki dan menyimpan sabu dan barang-barang tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga akan dijual kepada orang lain jika ada yang meminta paket sabu kepadanya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah, di kamar itu Terdakwa sedang bersama tiga orang kawannya yang bernama KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim dari satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa maraknya transaksi Narkotika di daerah Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan setelah Saksi mendalami informasi tersebut Saksi bersama tim mendapatkan nama target YUDA dan RANI yang menurut informasi kedua orang tersebut tinggal di Komplek perumahan Taman Wira Lovina, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekira Pukul 16.00 WITA Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa target yaitu YUDA dan RANI

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumahnya di Perumahan Taman Wira Lovina yang beralamat di Banjar Dinas Bhuanasari, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan observasi dan melihat sdri. RANI sedang berdiri samping sepeda motor merek Vario warna pink silver di pinggir jalan di salah satu blok perumahan Taman Wira Lovina pada saat itu Saksi bersama rekan lainnya langsung menghampiri dan menanyakan terkait aktifitas di sana dan Saksi MUNARANI alias RANI dengan kooperatif mengaku mau mengantarkan paket sabu atas suruhan Terdakwa dan pada saat itu Saksi meminta untuk menunjukkan paket sabu yang dibawanya dan Saksi MUNARANI alias RANI menunjukkan satu paket plastik klip yang berisi butiran kristal bening pada genggam tangan kirinya, kemudian Saksi mencari aparat desa setempat dan setelah aparat desa setempat datang Saksi menyuruh untuk menunjukkan kepada Saksi bersama aparat desa, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan terhadap asal barang tersebut dan Saksi MUNARANI alias RANI menunjukkan keberadaan Terdakwa yang merupakan pacarnya Saksi MUNARANI alias RANI di sebuah kamar pada sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Taman Wira Lovina blok Dahlia no.5 Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, sekira Pukul 19.45 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang digunakan oleh Terdakwa diSaksikan oleh Kadus Bhuna Sari yaitu I PUTU SUPARIANTA dengan hasil tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat-tempat tertutup lainnya yang ditempati oleh Terdakwa dengan hasil ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa berupa 5 (lima) paket plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing putih, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda, Semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke mako Polres Buleleng guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu tersebut dari seseorang yang dia panggil bernama KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar;
- Bahwa Saksi dan rekan pada saat itu tidak percaya dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi kemudian kembali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mengecek isi percakapan Hpnya namun tidak ada bukti percakapan di Hpnya, karena tidak mendapat informasi detail tentang sdr. KADEK tersebut sehingga kami sulit untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. KADEK tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 5 (lima) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi kristal sabu dan residu sabu diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa, namun setelah Saksi timbang dihadapan Terdakwa, berat dari 5 (lima) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi residu yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,18 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode A, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,14 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode B, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode C, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode E dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,94 gram brutto, selanjutnya Saksi mengambil sampel urine dari Terdakwa dan menyisihkan masing-masing dari paket sabu tersebut sebanyak 0,02 gram netto tersebut Saksi bawa ke Labforensik Denpasar untuk mengetahui kandungan di dalamnya;
- Bahwa Saksi MUNARANI alias RANI memang benar pacar dari Terdakwa yang sebelumnya Saksi tangkap dan geledah membawa satu paket sabu dan berdasarkan pengakuan darinya bahwa paket sabu tersebut milik Terdakwa yang disuruh mengantarkan kepada sdr. BAGUS yang membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu dan menyediakan sabu untuk orang lain di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket sabu yang dibeli dari seseorang yang bernama KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, paket sabu tersebut dibeli

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu paket yang tidak diketahui beratnya seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat diamengambil paket sabu tersebut, selanjutnya paket sabu tersebut dibawa kerumahnya dan dijadikan 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) paket sabu sudah diserahkan kepada pacarnya yang bernama Saksi MUNARANI alias RANI untuk diserahkan kepada pembelinya yang bernama BAGUS, sehingga saat penangkapan hanya ditemukan 5 (lima) paket sabu saja;

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli paket sabu dari sdr. KADEK, kalau sebelumnya dia biasanya membeli dari sdr. KOMING yang berasal dari Desa Sidatapa juga, namun karena nama-nama penjualnya seakan disembunyikan oleh Terdakwa serta tidak diketahui secara jelas alamatnya sehingga Saksi merasa kesulitan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. KADEK atau KOMING tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak menjual sabu tapi hanya mencarikan paket sabu kepada sdr. BAGUS saja, Terdakwa mulai melakukan itu sekitar bulan Mei tahun 2024 tapi Terdakwa tidak ingat kapan hari dan tanggalnya, Terdakwa mengaku sudah dua kali mencarikan paket sabu kepada sdr. BAGUS;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa hanya pernah memberikan paket sabu kepada sdr. BAGUS saja, tidak pernah kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mendapatkan keuntungan dari paket sabu tersebut tetapi untuk setiap paket sabu yang dipesan oleh sdr. BAGUS Terdakwa meminta harga Rp200.000,00 per paket untuk mengganti uang yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa sebelum membeli paket sabu tidak ada yang memesan sebelumnya, Terdakwa mengaku bahwa pada saat Terdakwa berada di Desa Sidatapa, Terdakwa ditelp oleh sdr. BAGUS titip membeli sabu seharga Rp750.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pipet kaca berisi residu itu ada karena pada saat itu dia habis pakai untuk mengkonsumsi sabu sedangkan KADEK WINAKA alias CENOL, KADEK WINDUJAYA alias PUNG dan KETUT SUARTIKA alias GELONO mengaku tidak mengetahui mengapa ada residu sabu dipipet kaca tersebut karena pada saat itu mereka mengaku belum mengkonsumsi sabu di sana;
- Bahwa cara Terdakwa membuat 6 paket sabu yaitu pada saat Terdakwa datang dari membeli sabu di Desa Sidatapa pada hari Jumat, 28 Juni 2024, sekira jam 18.30 WITA, Terdakwa langsung masuk kamar dan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuat paket sabu menjadi kecil-kecil dengan cara Pertama-tama Terdakwa membuka ujung plastik klip dari paket sabu dengan menggunakan gunting, kemudian Terdakwa ambil kristal sabu tersebut dengan pipet ujung runcing dan masukkan ke dalam plastik klip kosong, setelah itu plastik klip yang sudah berisi kristal sabu Terdakwa taruh di atas timbangan digital, setelah sesuai dengan beratnya kemudian dia solder ujung plastik klipnya dengan menggunakan korek api gas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu situasi malam hari cuaca sangat cerah dan ada bantuan pencahayaan lampu di lokasi sehingga penglihatan Saksi sangat jelas melihat obyek saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, S.H., di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Buleleng;
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Buleleng telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekira Pukul 19.45 WITA Terdakwa di sebuah kamar dalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Taman Wira Lovina Blok Dahlia No. 5 Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam proses penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan di sebuah kamar tempat Terdakwa duduk dan ditemukan barang-barang yaitu ditemukan berserakan yaitu 5 (lima) paket sabu berbentuk plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing putih dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda sedangkan pada saat digeledah badan pakaian tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa saat Saksi interogasi Terdakwa, dia menjelaskan kepada Saksi tentang fungsi dan kegunaan daripada barang-barang serta kepemilikan barang-barang tersebut di atas yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,18 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode A merupakan paket sabu yang baru dibuat oleh Terdakwa yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya dia beli dari seseorang yang dia panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,14 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode B berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sabu itu rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode C merupakan paket sabu yang baru dibuat oleh Terdakwa yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya dia beli dari seseorang yang dia panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode D merupakan paket sabu yang baru dibuat oleh Terdakwa yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya dia beli dari seseorang yang dia panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode E merupakan paket sabu yang baru dibuat oleh Terdakwa yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya dia beli dari seseorang yang dia panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,94 gram brutto merupakan pipet kaca yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah alat bong digunakan untuk mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning digunakan untuk memasukkan kristal sabu ke dalam plastik klip atau ke dalam pipet kaca oleh Terdakwa;
- 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih fungsinya sama dengan potongan pipet ujung runcing warna kuning;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong rencananya digunakan untuk pembungkus paket sabu oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah gunting digunakan untuk memotong plastik klip oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api gas digunakan untuk mensolder plastik klip oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang paket sabu oleh Terdakwa;
- 1 (satu) bendel plastik bening kosong rencananya digunakan untuk pembungkus paket sabu oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. BAGUS saat membeli paket sabu darinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki dan menyimpan sabu dan barang-barang tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga akan dijual kepada orang lain jika ada yang meminta paket sabu kepadanya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah, di kamar itu Terdakwa sedang bersama tiga orang kawannya yang bernama KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim dari satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa maraknya transaksi Narkotika di daerah Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan setelah Saksi mendalami informasi tersebut Saksi bersama tim mendapatkan nama target YUDA dan RANI yang menurut informasi kedua orang tersebut tinggal di Komplek perumahan Taman Wira Lovina, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekira Pukul 16.00 WITA Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa target yaitu YUDA dan RANI sedang berada di rumahnya di Perumahan Taman Wira Lovina yang beralamat di Banjar Dinas Bhuanasari, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan observasi dan melihat sdri. RANI sedang berdiri samping

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merek Vario warna pink silver di pinggir jalan di salah satu blok perumahan Taman Wira Lovina pada saat itu Saksi bersama rekan lainnya langsung menghampiri dan menanyakan terkait aktifitas di sana dan Saksi MUNARANI alias RANI dengan kooperatif mengaku mau mengantarkan paket sabu atas suruhan Terdakwa dan pada saat itu Saksi meminta untuk menunjukkan paket sabu yang dibawanya dan Saksi MUNARANI alias RANI menunjukkan satu paket plastik klip yang berisi butiran kristal bening pada genggam tangan kirinya, kemudian Saksi mencari aparat desa setempat dan setelah aparat desa setempat datang Saksi menyuruh untuk menunjukkan kepada Saksi bersama aparat desa, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan terhadap asal barang tersebut dan Saksi MUNARANI alias RANI menunjukkan keberadaan Terdakwa yang merupakan pacarnya Saksi MUNARANI alias RANI di sebuah kamar pada sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Taman Wira Lovina blok Dahlia no.5 Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, sekira Pukul 19.45 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang digunakan oleh Terdakwa diSaksikan oleh Kadus Bhuana Sari yaitu I PUTU SUPARIANTA dengan hasil tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat-tempat tertutup lainnya yang ditempati oleh Terdakwa dengan hasil ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa berupa 5 (lima) paket plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing putih, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda, Semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke mako Polres Buleleng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu tersebut dari seseorang yang dia panggil bernama KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar;
- Bahwa Saksi dan rekan pada saat itu tidak percaya dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi kemudian kembali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mengecek isi percakapan Hpnya namun tidak



ada bukti percakapan di Hpnya, karena tidak mendapat informasi detail tentang sdr. KADEK tersebut sehingga kami sulit untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. KADEK tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 5 (lima) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi kristal sabu dan residu sabu diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa, namun setelah Saksi timbang dihadapan Terdakwa, berat dari 5 (lima) paket sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi residu yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,18 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode A, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,14 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode B, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode C, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode E dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,94 gram brutto, selanjutnya Saksi mengambil sampel urine dari Terdakwa dan menyisihkan masing-masing dari paket sabu tersebut sebanyak 0,02 gram netto tersebut Saksi bawa ke Labforensik Denpasar untuk mengetahui kandungan di dalamnya;
- Bahwa Saksi MUNARANI alias RANI memang benar pacar dari Terdakwa yang sebelumnya Saksi tangkap dan geledah membawa satu paket sabu dan berdasarkan pengakuan darinya bahwa paket sabu tersebut milik Terdakwa yang disuruh mengantarkan kepada sdr. BAGUS yang membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu dan menyediakan sabu untuk orang lain di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket sabu yang dibeli dari seseorang yang bernama KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, paket sabu tersebut dibeli sebanyak satu paket yang tidak diketahui beratnya seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat diamengambil paket sabu tersebut, selanjutnya paket sabu tersebut dibawa kerumahnya dan dijadikan 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) paket sabu sudah diserahkan kepada pacarnya yang bernama Saksi MUNARANI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RANI untuk diserahkan kepada pembelinya yang bernama BAGUS, sehingga saat penangkapan hanya ditemukan 5 (lima) paket sabu saja;

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli paket sabu dari sdr. KADEK, kalau sebelumnya dia biasanya membeli dari sdr. KOMING yang berasal dari Desa Sidatapa juga, namun karena nama-nama penjualnya seakan disembunyikan oleh Terdakwa serta tidak diketahui secara jelas alamatnya sehingga Saksi merasa kesulitan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. KADEK atau KOMING tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak menjual sabu tapi hanya mencarikan paket sabu kepada sdr. BAGUS saja, Terdakwa mulai melakukan itu sekitar bulan Mei tahun 2024 tapi Terdakwa tidak ingat kapan hari dan tanggalnya, Terdakwa mengaku sudah dua kali mencarikan paket sabu kepada sdr. BAGUS;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa hanya pernah memberikan paket sabu kepada sdr. BAGUS saja, tidak pernah kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mendapatkan keuntungan dari paket sabu tersebut tetapi untuk setiap paket sabu yang dipesan oleh sdr. BAGUS Terdakwa meminta harga Rp200.000,00 per paket untuk mengganti uang yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa sebelum membeli paket sabu tidak ada yang memesan sebelumnya, Terdakwa mengaku bahwa pada saat Terdakwa berada di Desa Sidatapa, Terdakwa ditelp oleh sdr. BAGUS titip membeli sabu seharga Rp750.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pipet kaca berisi residu itu ada karena pada saat itu dia habis pakai untuk mengkonsumsi sabu sedangkan KADEK WINAKA alias CENOL, KADEK WINDUJAYA alias PUNG dan KETUT SUARTIKA alias GELONO mengaku tidak mengetahui mengapa ada residu sabu dipipet kaca tersebut karena pada saat itu mereka mengaku belum mengkonsumsi sabu di sana;
- Bahwa cara Terdakwa membuat 6 paket sabu yaitu pada saat Terdakwa datang dari membeli sabu di Desa Sidatapa pada hari Jumat, 28 Juni 2024, sekira jam 18.30 WITA, Terdakwa langsung masuk kamar dan membuat paket sabu menjadi kecil-kecil dengan cara Pertama-tama Terdakwa membuka ujung plastik klip dari paket sabu dengan menggunakan gunting, kemudian Terdakwa ambil kristal sabu tersebut dengan pipet ujung runcing dan masukkan ke dalam plastik klip kosong, setelah itu plastik klip yang sudah berisi kristal sabu Terdakwa taruh di

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas timbangan digital, setelah sesuai dengan beratnya kemudian dia solder ujung plastik klipnya dengan menggunakan korek api gas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu situasi malam hari cuaca sangat cerah dan ada bantuan pencahayaan lampu di lokasi sehingga penglihatan Saksi sangat jelas melihat obyek saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi KETUT SUARTIKA alias GELONO, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, 28 Juni 2024, sekira Pukul 17.00 WITA Saksi bersama sdr. KADEK WINAKA alias. CENOL datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Wira Lovina Blok Dahlia No. 5 Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sesampainya di rumah tersebut Saksi tidak menemukan Terdakwa, Saksi di sana bertemu dengan Saksi MUNARANI alias RANI di dapur dan Saksi KADEK WINDUJAYA alias PUNG dikamarnya Terdakwa, setelah itu Saksi bersama sdr. KADEK WINAKA alias. CENOL duduk bersama-sama di kamar tersebut;
- Bahwa pada Pukul 18.00 WITA, Terdakwa datang dan langsung ke kamar tempat mereka bertiga menunggu, dia lalu berkata “ be busan ? “ (sudah dari tadi?”, kemudian Saksi menjawab “ be mre gati “ (iya baru saja “ , setelah itu Terdakwa duduk disebelah kiri Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari lemari bajunya yaitu 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing putih, setelah itu Saksi melihat Terdakwa membuat paket sabu yang lebih kecil namun Saksi tidak melihat dengan jelas berapa dia membuat paket sabu karena Saksi sibuk bermain *handphone*;
- Bahwa pada Pukul 18.30 WITA Saksi mendengar Terdakwa memanggil sdri. MUNARANI alias RANI, Terdakwa kemudian bangun dari tempat duduknya dan menuju kearah pintu keluar, kemudian menemui Saksi MUNARANI alias RANI yang ada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan duduk seperti semula bersama dengan Saksi bertiga sampai akhirnya Saksi ditangkap oleh Polisi sekira Pukul 19.45 WITA;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa yaitu Saksi ingin mengantarkan sdr. KADEK WINAKA alias CENOL karena Terdakwa ingin menggadaikan *handphone* miliknya kepada sdr. KADEK WINAKA alias CENOL sedangkan tujuan Saksi KADEK WINDUJAYA alias PUNG datang ke sana tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari lemari bajunya yaitu 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing putih;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan paket sabu karena Saksi sibuk main *handphone* namun beberapa saat kemudian Saksi sempat melihat ternyata dia sedang membagi paket sabu menjadi paket sabu yang lebih kecil, saat itu Saksi melihat dia membuat paket sabu sebanyak 5 (lima) paket yang bentuknya berupa plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal sabu;
- Bahwa selama Terdakwa membuat paket sabu, Saksi bersama KADEK WINDUJAYA alias PUNG dan KADEK WINAKA alias CENOL tetap bermain *handphone* miliknya sendiri-sendiri dan tidak ada yang mengonsumsi sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa mengeluarkan alat-alat seperti bong, pipet kaca mungkin Terdakwa ingin mengajak Saksi, KADEK WINAKA alias CENOL dan KADEK WINDUJAYA alias PUNG untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk paket sabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi MUNARANI alias RANI karena Saksi tidak melihatnya, dan Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memberikan paket sabu kepada Saksi MUNARANI alias RANI karena Saksi tidak mendengar percakapan antara mereka berdua;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu yang dibuat menjadi paket sabu yang lebih kecil namun setelah di Polres Buleleng dia mengakui bahwa paket sabu tersebut dibeli di daerah Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, namun dia tidak menyebutkan siapa nama penjualnya kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan kedua temannya digeledah badan serta pakaian yang dipergunakannya tidak ditemukan barang bukti apapun namun di lantai depan tempat Saksi duduk ditemukan berserakan yaitu 5 (lima) paket sabu berbentuk plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing putih, semua barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa 5 (lima) paket sabu oleh Terdakwa namun untuk barang-barang yang lain seperti bong, pipet kaca, dll mungkin akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa berat kelima paket sabu maupun residu pipet kaca bekas pembakaran tersebut namun setelah Saksi bersama Terdakwa, sdr. KADEK WINAKA alias CENOL dan Saksi KADEK WINDUJAYA alias PUNG ditangkap selanjutnya kelima paket tersebut ditimbang sehingga Saksi baru mengetahui beratnya yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,18 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode A, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,14 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode B, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode C, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode E, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,94 gram brutto;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum terjadinya penangkapan, Saksi melihat Saksi MUNARANI alias RANI sedang berada di dapur memasak sedangkan Terdakwa tidak ada di sana kemudian pada saat penangkapan Terdakwa sedang membuat paket sabu, Saksi bersama Saksi KADEK WINAKA alias CENOL, Saksi KADEK WINDUJAYA alias PUNG sedang mainan *handphone* disebelah Terdakwa dan pada saat itu Saksi MUNARANI alias RANI tidak ada di sana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah memberitahu terkait keberadaan pipet kaca berisi residu tersebut kepada Saksi, Saksi KADEK WINAKA alias CENOL dan Saksi KADEK WINDUJAYA alias PUNG, sehingga Saksi dan Saksi KADEK WINAKA alias CENOL serta Saksi KADEK WINDUJAYA alias PUNG tidak mengetahui mengapa pipet kaca tersebut berisi residu;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi sabu juga menjual sabu kepada orang lain, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa hanya pemakai sabu dan Saksi ketahui hal tersebut sekitar 3 bulan yang lalu saat pertama kali Saksi mengkonsumsi sabu di rumahnya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ditawarkan untuk menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli paket sabu oleh Terdakwa  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi I PUTU SUPARIANTA, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Bhuanasari;
  - Bahwa Saksi ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan kasus Narkotika tersebut di sebuah kamar pada sebuah rumah di Perum Taman Wira Lovina Blok Dahlia No. 5 Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada hari Jumat, 28 Juni 2024, sekira Pukul 19.45 WITA;
  - Bahwa waktu itu Saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi di sebuah kamar pada sebuah rumah di Perum Taman Wira Lovina Blok Dahlia No.5 Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekira Pukul 19.45 WITA;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena satu Desa dengannya tetapi Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
  - Bahwa saat itu ada tiga orang yang bernama KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL yang juga ikut diamankan Polisi, Saksi kenal dengan mereka karena satu Desa namun Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka;
  - Bahwa sebelumnya Saksi menyaksikan Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi MUNARANI alias RANI pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekira Pukul 19.30 WITA, di Jalan Komplek Perumahan Taman Wira Lovina, di Banjar Dinas Sinalud, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dari tangannya ditemukan barang bukti satu paket sabu, menurut keterangan sdr. MUNARANI alias RANI bahwa paket sabu tersebut milik dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Polisi menuju ke rumah Terdakwa di Perumahan Taman Wira Lovina Blok Dahlia No. 5 Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, sesampainya di sana ditemukan di dalam kamar pada rumah tersebut empat orang laki-laki yang bernama Terdakwa, KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL dengan hasil tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat-tempat tertutup lainnya yang ditempati oleh Terdakwa dengan hasil ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa berupa 5 (lima) paket plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing putih, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda, Semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa, KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO, KADEK WINAKA alias CENOL dan Saksi MUNARANI alias RANI dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa oleh Polisi sedangkan Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL dengan hasil tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat-tempat tertutup lainnya yang ditempati oleh Terdakwa dengan hasil ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa berupa 5 (lima) paket plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing putih, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda, Semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi memang benar rumah itu milik atau ditempati oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Polisi yang Saksi dengar saat itu bahwa dia mengaku sebagai pemilik dari barang-barang tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut di atas, dan akan digunakan untuk apa barang-barang tersebut di atas oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui apa kaitan antara KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL dengan Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa, KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL pernah berhubungan dengan Narkotika sebelum Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi MUNARANI alias RANI, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa memang benar Saksi sebelumnya ditangkap oleh Polisi karena membawa satu paket sabu milik Terdakwa, saat itu Saksi disuruh membawa paket sabu untuk diserahkan kepada sdr. BAGUS dan disuruh mengambil uang pembeliannya juga namun Saksi keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi berpacaran dan tinggal serumah dengan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Perum Taman Wira Lovina Blok Dahlia No.5 Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 19.30 WITA di Jalan Perumahan Taman Wira Lovina Blok Cendrawasih X, Banjar Dinas Sinalud, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada saat itu Saksisedang berdiri di Jalan Komplek Perumahan membawa satu paket sabu menunggu sdr. BAGUS untuk meyerahkan satu paket sabu milik Terdakwa kepadanya, saat itu Saksi membawa paket sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip, Paket sabu yang Saksi bawa tersebut dengan cara Saksi genggam menggunakan tangan kiri Saksi;
- Bahwa satu paket plastik klip berisi sabu yang Saksi bawa hendak Saksi serahkan kepada sdr. BAGUS atas suruhan pacar Saksi yang bernama Terdakwa yang sering Saksi panggil dengan sebutan YUDA KONENG;
- Bahwa pemilik dari satu paket sabu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Terdakwa menyuruh Saksi mengantarkan untuk diserahkan paket sabu tersebut kepada sdr. BAGUS, karena sdr. BAGUS menitip untuk dibelikan paket sabu, Sebelumnya Saksi pernah dua kali disuruh mengantarkan paket sabu oleh Terdakwa kepada sdr. BAGUS yang mana paket sabu tersebut menurut Terdakwa bahwa sdr. BAGUS meminta tolong untuk dibelikan paket sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 19.25 WITA Saksi sedang masak di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Wira Lovina Blok Dahlia No. 5 Banjar, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada saat itu Saksi dipanggil dan Saksi menemui Terdakwa di ruang tamu dan Terdakwa menyerahkan satu plastik klip berisi sabu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi yang sementara masak di dapur rumah Terdakwa, kemudian Saksi hampiri di ruang tamu yang mana selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan paket sabu untuk diserahkan kepada sdr. BAGUS dengan kata-kata “minta tolong ne abaang titipannya BAGUS (minta tolong, ini antarkan titipannya BAGUS)” sambil menyerahkan satu paket plastik klip berisi sabu dan Saksi bersedia dan terima dengan menggunakan tangan kanan langsung menuju ke rumah sdr. BAGUS dan Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi KETUT SUARTIKA alias GELONO yang kebetulan ada di rumah Terdakwa, selanjutnya paket sabu yang berupa plastik klip bening Saksi pindahkan ke tangan kiri lalu Saksi genggam dan menuju rumah sdr. BAGUS;
- Bahwa paket sabu milik Terdakwa yang diterima oleh Saksi untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. BAGUS berbentuk dalam kemasan plastik klip kecil dengan berat setelah ditimbang dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah/ imbalan dari Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan alasan Saksi mau mengantarkan paket sabu tersebut atas suruhan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar Saksi dan juga kebetulan pada saat itu Terdakwa ada tamu yaitu sdr. KADEK WINAKA alias CENOL, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan Saksi KADEK WINDUJAYA alias PUNG di rumah sehingga Saksi mau mengantarkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut hanya saja Terdakwa yang merupakan pacar Saksi pernah mengatakan bahwa paket sabu miliknya tersebut dibeli di daerah Sidetapa yang dibeli pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WITA;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WITA Terdakwa meminta izin kepada Saksi keluar mau ke Sidetapa kemudian sekira Pukul 18.00 WITA Terdakwa datang, dan langsung masuk ke kamar pada saat itu Saksi sedang masak dan sekira Pukul 19.25 WITA Terdakwa memanggil Saksi dan menyuruh untuk mengantarkan satu paket plastik klip berisi sabu kepada sdr. BAGUS sehingga Saksi memperkirakan bahwa paket sabu tersebut dibeli di Daerah Sidetapa;
  - Bahwa Saksi pernah sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu untuk diserahkan kepada sdr. BAGUS saja, sedangkan kepada orang lain Saksi tidak pernah disuruhnya, Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada sdr. BAGUS sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pernah mengantarkan paket sabu atas suruhan Terdakwa kepada sdr. BAGUS sebanyak 2 (dua) kali yang mana yang pertama kali Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun Saksi ingat sore hari sekira Pukul 15.00 WITA di rumahnya Terdakwa yang dikemas dalam kotak kecil warna hitam, dan yang kedua Saksi ingat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 19.00 WITA dikemas dalam kotak warna hitam juga dan semua paket sabu yang disuruh oleh Terdakwa untuk diantarkan kepada sdr. BAGUS yang beralamat di Perumahan Taman wira Lovina, Blok Cendrawasih X, Banjar Dinas Sinalud, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang mana pada saat itu Saksi serahkan kepada sdr. BAGUS di depan rumahnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pasti di mana tempat tinggal sdr. BAGUS namun setahu Saksi karena Saksi dua kali dan ketiga kalinya pada saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi mengantarkan paket sabu atas suruhan Terdakwa yaitu di sebuah rumah yang masih dalam satu komplek dengan rumah Terdakwa di Perumahan Taman Wira Lovina Blok Cendrawasih X, Banjar Dinas Sinalud, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sehingga Saksi perkiraan sdr. BAGUS tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas lengkap sdr. BAGUS namun ciri-cirinya Saksi masih ingat yaitu badan kurus tinggi kurang lebih 160 cm, kulit gelap, rambut lurus pendek, ada tato di bagian lengan kanannya;
  - Bahwa Saksi pacaran dengan Terdakwa sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun, Saksi tinggal bersama Terdakwa sudah hampir 8 (delapan) bulan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu:

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 291/11885.00/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh NI LUH YULI WULAN ARTINI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 933/NNF/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Bali;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 935/NNF/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Bali;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di dalam kamar tidur di rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Perum Taman Wira Lovina Blok Dahlia No.5 Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada hari Jumat, 28 Juni 2024 sekira Pukul 19.45 WITA, saat itu Terdakwa ditangkap bersama tiga orang teman Terdakwa yang bernama KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membuat paket sabu, sedangkan KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL sedang menyaksikan Terdakwa membuat paket sabu, selain itu saya, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL sebelumnya sempat mengkonsumsi sabu namun untuk Saksi KADEK WINDUJAYA alias PUNG Terdakwa tidak sempat melihat apakah dia ikut menyedot sabu yang ada dialat bong milik Terdakwa atau tidak karena saat itu Terdakwa sedang fokus membuat paket sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah badan serta pakaian yang Terdakwa pergunakan tidak ditemukan barang bukti apapun namun di lantai depan tempat Terdakwa duduk ditemukan berserakan yaitu 5 (lima) paket sabu berbentuk plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu)

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing putih, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda. Semua barang-barang tersebut di atas milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa fungsi dan kegunaan barang-barang milik Terdakwa yaitu:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,18 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode A merupakan paket sabu yang baru Terdakwa buat yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, paket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,14 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode B berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian kristal sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca rencananya Terdakwa konsumsi bersama dengan KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL namun karena ada penggerebegan oleh Polisi akhirnya kristal sabu tersebut jatuh kelantai kemudian kristal sabu tersebut Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam palstik klip;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode C merupakan paket sabu yang baru Terdakwa buat yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, paket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode D merupakan paket sabu yang baru Terdakwa buat yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, paket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode E merupakan paket sabu yang baru Terdakwa buat yang berasal dari satu buah paket sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, paket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,94 gram brutto merupakan pipet kaca yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL;
- 1 (satu) buah alat bong Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi bersama KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL pada hari Jumat, 28 Juni 2024 sekira Pukul 19.00 WITA;
- 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning Terdakwa gunakan untuk memasukkan kristal sabu ke dalam plastik klip atau ke dalam pipet kaca;
- 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih fungsinya sama dengan potongan pipet ujung runcing warna kuning;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong rencananya Terdakwa gunakan untuk pembungkus paket sabu;
- 1 (satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memotong plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api gas Terdakwa gunakan untuk mensolder plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang paket sabu yang Saksi buat;
- 1 (satu) bendel plastik bening kosong rencananya Terdakwa gunakan untuk pembungkus paket sabu;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. BAGUS yang membeli paket sabu Terdakwa;
- Bahwa awalnya kelima paket sabu tersebut merupakan satu buah paket sabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KADEK yang berasal dari Desa Sidatapa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, paket sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak satu paket yang tidak Terdakwa ketahui beratnya seharga Rp1.000.000 (satu juta

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang Terdakwa bayar secara tunai pada saat Terdakwa mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat, 28 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 WITA, Terdakwa sedang berada diluar rumah kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk membeli sabu, Terdakwa kemudian berangkat sendirian ke Desa Sidatapa, saat dalam perjalanan, tepatnya di pinggir jalan rabat beton di Banjar Dinas Delod Pura Desa Sidatapa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Terdakwa bertemu dengan seseorang yang dulu pernah Terdakwa kenal yang bernama sdr. KADEK, Terdakwa lalu bertanya “ ada channel?” (ada tempat beli sabu), kemudian dia menjawab “ ow..ade, antiang dini “ (ada..tunggu disini), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepadanya, Terdakwa lalu menunggu ditempat tersebut sedangkan sdr. KADEK pergi entah kemana, beberapa saat kemudian sdr. KADEK datang lagi dan langsung menyerahkan satu paket sabu kepada Terdakwa yang Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah, Terdakwa sampai di rumah antara Pukul 18.00 WITA-18.30 WITA;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk ke kamar dan sudah melihat KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa kemudian duduk dilantai di antara mereka, setelah itu Terdakwa mengeluarkan paket sabu yang Terdakwa baru beli, lalu Terdakwa menyiapkan alat-alat yaitu 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing putih, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit kristal sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipet kaca, lalu Terdakwa bakar dan sedot sebanyak sekali, setelah itu Terdakwa membuat 5 (lima) paket sabu, saat Terdakwa membuat paket sabu, Terdakwa melihat KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL secara bergantian mengambil alat bong yang sudah berisi pipet kaca berisi sabu dan menghisap asap sabu tersebut masing-masing sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa berdiri di antara pintu kamar dan ruang tamu dan memanggil pacar Terdakwa yang bernama MUNARANI alias RANI, Terdakwa lalu menyerahkan satu paket sabu kepadanya sambil berkata “Ran ngidih tulung abaang BAGUS mulihne” (Ran minta tolong bawain paket sabu ini untuk sdr.BAGUS ke rumahnya“ , setelah

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saksi MUNARANI alias RANI selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dan kembali duduk bersama-sama dengan KADEK WINDUJAYA alias PUNG, KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL, saat itu Terdakwa melihat kristal sabu yang ada di dalam pipet kaca sudah habis, Terdakwa berpikir mungkin KADEK WINDUJAYA alias PUNG yang menghisapnya, Terdakwa kembali memasukkan kristal sabu ke dalam pipet kaca tersebut untuk kami konsumsi bersama-sama, saat itu tiba-tiba datang beberapa orang pria berpakaian sipil yang mengaku Polisi datang dan menggerebeg rumah Terdakwa, kristal sabu yang ada pada pipet kaca yang baru Terdakwa masukkan tumpah, kemudian kristal sabu yang telah tumpah tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lagi, saat itu Terdakwa dan teman-temannya langsung ditangkap dan digeledah oleh Polisi;

- Bahwa bentuk dari paket sabu saat pertama kali Terdakwa terima dari sdr. KADEK yaitu bentuknya berupa satu buah plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal sabu, Terdakwa tidak mengetahui beratnya karena tidak sempat menimbanginya;
- Bahwa setelah paket sabu tersebut Terdakwa terima dari sdr.KADEK, Terdakwa membawa pulang paket sabu tersebut kemudian Terdakwa membuat 5 (lima) paket sabu dari paket sabu tersebut, dari pembuatan 5 paket sabu ternyata masih ada sisa, sisanya Terdakwa ambil sedikit dan sudah habis Terdakwa konsumsi bersama KETUT SUARTIKA alias GELONO dan KADEK WINAKA alias CENOL, karena Saksi KADEK WINDUJAYA alias PUNG belum dapat giliran menghisap sabu dan ternyata masih ada sisa sabu, Terdakwa lalu memasukkan kembali kristal sabu ke dalam pipet kaca lagi, namun karena ada penggerebegan oleh Polisi, sisa kristal sabu tersebut jatuh kelantai yang kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam plastik klip;
- Bahwa cara Terdakwa membuat paket sabu yaitu pertama-tama Terdakwa membuka ujung plastik klip dari paket sabu dengan menggunakan gunting, kemudian Terdakwa ambil kristal sabu tersebut dengan pipet ujung runcing dan masukkan ke dalam plastik klip kosong, setelah itu plastik klip yang sudah berisi kristal sabu Terdakwa taruh di atas timbangan digital, setelah sesuai dengan beratnya kemudian Terdakwa solder ujung plastik klipnya dengan menggunakan korek api gas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pacarnya yang bernama MUNARANI alias RANI, yang disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan stu paket sabu kepada seorang pembeli yang bernama sdr. BAGUS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi MUNARANI alias RANI yang sedang memasak di dapur Terdakwa panggil, kemudian dia datang menghampiri Terdakwa, Terdakwa lalu menyuruhnya membawakan paket sabu untuk sdr. BAGUS sebanyak satu paket yang beratnya 0,26 gram dengan pembungkusnya (0,16 gram netto);
- Bahwa harga dari paket sabu tersebut yang akan Terdakwa berikan kepada sdr.BAGUS yaitu seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar karena Saksi MUNARANI alias RANI keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa cara sdr. BAGUS titip membeli sabu kepada Terdakwa yaitu menghubungi Terdakwa lewat panggilan WA dan titip untuk dibelikan sabu untuk pembayarannya akan diberikan setelah paket sabunya diserahkan, sdr. BAGUS membeli paket sabu milik Terdakwa sudah dua kali, yang pertama Terdakwa sudah lupa waktunya saat itu dia memesan sebanyak satu paket yang harganya Rp200.000 dan yang kedua saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa awalnya sdr. BAGUS itu berteman dengan kakak Terdakwa, dia pernah datang ke rumah Terdakwa sekali, kemudian Terdakwa sering ngobrol dan tahu bahwa Terdakwa suka mengonsumsi sabu, ciri-ciri orangnya kurus, hitam, bertatto full kedua lengannya, nomer *handphone* nya Terdakwa simpan dengan nama BAGUS Wibawa +6282315189135, setahu Terdakwa rumahnya di Perum Taman Wira Lovina Blok Cendrawasih Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengenalnya sdr. KADEK, hanya nama panggilannya saja, Terdakwa tidak tahu rumahnya di mana dan tidak tahu nomer *handphone*-nya, ciri-cirinya sdr. KADEK orangnya kecil, hitam, umurnya kira-kira 30an. Terdakwa baru sekali itu saja membeli paket sabu darinya, kalau sebelumnya Terdakwa biasanya membeli dari sdr. KOMING yang berasal dari Desa Sidatapa juga;
- Bahwa selain terhadap sdr. BAGUS Terdakwa juga pernah memberikan paket sabu kepada Saksi KADEK WINDUJAYA alias PUNG sebanyak dua kali dan KADEK WINAKA alias CENOL sebanyak dua kali namun Terdakwa sudah lupa waktunya, saat itu dia datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan paket sabu kepada KADEK WINDUJAYA alias PUNG dan KADEK WINAKA alias CENOL yaitu langsung ke rumah Terdakwa kemudian titip membeli paket sabu, setelah itu Terdakwa buatkan paket sabu sesuai dengan pesanan atau harga yang dia inginkan;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mendapat keuntungan karena paket sabu yang Terdakwa berikan kepada orang lain tersebut bukan Terdakwa jual tapi karena mereka yang titip membeli dan uang yang mereka berikan kepada Terdakwa sebenarnya untuk pengganti uang yang sudah Terdakwa keluarkan sebelumnya untuk membeli paket sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali pernah menyuruh Saksi MUNARANI alias RANI untuk membawakan paket sabu milik Terdakwa untuk diserahkan sdr. BAGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada sdr MUNARANI alias RANI ketika Terdakwa menyuruh Saksi MUNARANI alias RANI untuk membawakan paket sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya yang pertama Saksi MUNARANI alias RANI menolak membantu Terdakwa, namun kemudian Terdakwa meyakinkan kepadanya bahwa tidak apa-apa hingga akhirnya dia mau melakukan itu;
- Bahwa untuk 4 (empat) paket sabu yang diberi kode A,C,D,E Terdakwa mengetahui beratnya karena sebelumnya sudah Terdakwa timbang di rumah yaitu beratnya 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,18 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode A, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode C, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode E;
- Bahwa untuk paket sabu kode B sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui beratnya karena tidak pernah Terdakwa timbang namun ketika ditimbang di kantor Satresnarkoba berat dari 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,14 gram brutto (0,04 gram netto);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui beratnya namun saat ditimbang di kantor Satresnarkoba beratnya yaitu 1,94 gram brutto dan langsung dibawa oleh Polisi ke Labfor untuk diperiksa kandungannya.;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi paket-paket sabu tersebut agar Terdakwa mengkonsumsi sabu sesuai takaran dan tidak melebihi yang seharusnya Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permufakatan apapun dengan Saksi MUNARANI alias RANI sebelum penyerahan paket sabu tersebut, sebelum paket sabu tersebut diberikan kepadanya, Terdakwa hanya berkata “ngidih tulung

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abaang sep BAGUS (minta tolong bawain BAGUS sebentar) ” dan saat itu Saksi MUNARANI alias RANI langsung mengambil paket sabu tersebut lalu berangkat untuk mencari sdr. BAGUS;

- Bahwa tidak ada keuntungan atau janji yang Terdakwa akan berikan kepada Saksi MUNARANI alias RANI jika mau mengantarkan paket sabu kepada sdr. BAGUS di Perumahan Taman Wira Lovina Blok Cendrawasih X, Banjar Dinas Sinalud Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa mengaku lupa waktunya saat terjadinya transaksi sabu yang pertama dan kedua antara Terdakwa dengan sdr. BAGUS;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang pertama Terdakwa minta uang kepada sdr. BAGUS sebesar Rp200.000 dan yang kedua Rp200.000 juga, itu bukan keuntungan tapi harga asli dari sabu yang sdr. BAGUS titip beli kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembagian keuntungan dengan Saksi MUNARANI alias RANI karena memang Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari paket sabu tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari sdr. BAGUS yang dia berikan kepada Terdakwa karena dia titip membeli sabu dari Terdakwa itu, Terdakwa gunakan untuk bekal Terdakwa sehari-hari karena uang tersebut memang milik Terdakwa bukan hasil dari menjual paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa harga Rp750.000 merupakan harga yang sdr. BAGUS minta kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2024;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa saat itu sedang mengkonsumsi sabu sambil membagi paket sabu yang baru Terdakwa beli dari sdr. KADEK menjadi 6 paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu dilarang oleh pemerintah dan bisa dihukum jika membawa, menguasai, menjual dan mengkonsumsinya, Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait dengan sabu tersebut, Terdakwa melakukan itu semua karena Terdakwa suka dan kecanduan mengkonsumsi sabu. Terdakwa tidak pernah direhabilitasi dan saat ditangkap di Saksikan oleh Saksi kadus yang bernama I PUTU SUPARIANTA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,18 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode A, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,14 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode B, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode C, 1 (satu) buah

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode E, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,94 gram brutto, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik bening kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda, yang dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut atas memperimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang unsur "*setiap orang*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tentang unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah adanya suatu keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, yang terdiri dari: *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buleleng, pada hari Jumat, 28 Juni 2024, Pukul 19.45 WITA berlokasi di sebuah kamar di dalam rumah Terdakwa di yang beralamat di Perumahan Taman Wira Lovina Blok Dahlia Nomor 5 Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan pada saat itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,18 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode A, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,14 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode B, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode C, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode D, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode E, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,94 gram brutto, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning, 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik bening kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti saat itu Terdakwa telah menerima pesanan dari sdr. BAGUS (DPO) untuk mencarikan/membelikan dan mengantarkan paket sabu kepada sdr. BAGUS, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi MUNARANI alias RANI untuk mengantarkan sabu tersebut ke sdr. BAGUS, namun ketika hendak menemui sdr. BAGUS Saksi MUNARANI alias RANI ditangkap Polisi di Jalan Perumahan Taman Wira Lovina Blok Cendrawasih X, Banjar Dinas Sinalud, Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada Pukul 19.30 WITA;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengantarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa jelas termasuk sebagai *menjual Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kesatu;

**Ad.3. Tentang unsur "*percobaan atau pemufakatan jahat*":**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai '*permufakatan jahat*' adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan pengertian '*percobaan*' dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) adalah sama dengan pengertian percobaan dalam Pasal 53 KUHP, yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terbukti ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian ternyata Saksi MUNARANI alias RANI belum selesai mengantarkan sabu pesanan sdr. BAGUS dari Terdakwa, dikarenakan keburu dihentikan oleh petugas Kepolisian, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dalam perkara ini terbukti sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidananya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

#### KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

#### KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terindikasi sebagai bagian dari peredaran Narkotika di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG YUDA SAGI TARSANA alias YUDA KONENG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan secara tanpa hak menjual*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,18 gram brutto (0,06 gram netto) diberi kode A;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,14 gram brutto (0,04 gram netto) diberi kode B;
  - c. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode C;
  - d. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode D;
  - e. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,08 gram netto) diberi kode E;
  - f. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi residu sisa pembakaran yang diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,94 gram brutto;
  - g. 1 (satu) buah alat bong;
  - h. 1 (satu) buah potongan pipet ujung runcing warna kuning;
  - i. 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih;
  - j. 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;
  - k. 1 (satu) buah gunting;
  - l. 1 (satu) buah korek api gas;
  - m. 1 (satu) buah timbangan digital;
  - n. 1 (satu) bendel plastik bening kosong;
  - o. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, MADE HERMAYANTI

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid,Sus/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIARTHA, S.H. dan ANAK AGUNG AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADEK DARNA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh KOMANG TIRTA WATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

**MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.**

**YAKOBUS MANU, S.H.,**

Hakim Anggota II,

Ttd./

**A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**KADEK DARNA, S.H.**